DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASKES TINGKAT PERTAMA 2024

PERBUP PASANGKAYU, NO. 20, LD 2024/ NO. 20, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

ABSTRAK

- dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan dana dan jasa pelayanan kesehatan dan dana operasional pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional. dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Kesehatan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
- Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi di Puskesmas meliputi pelayanan ambulans, pelayanan obat program rujuk balik, pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik, pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio, rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter, pelayanan keluarga berencana berupa vasektomi pelayanan prothesa gigi.
 - BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Non Kapitasi ke rekening Kas Daerah dan dicatat sebagai PAD. Dana Non Kapitasi yang telah diterima oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen) dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 20% (dua puluh persen).

- CATATAN : Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 12 September 2024.
 - Lamp.: 2 Hlm.